



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR: 376**

**TAHUN : 1992**

**SERI: D NO. 370**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 268 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
JEMBRANA NOMOR 15 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 29 Oktober 1991 Nomor 188.342/3220/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;

b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan;

c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 122; Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) jo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Nopember 1985 Nomor 690-1572 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas; Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum  
Nomor 3 Tahun 1984  
26/KPTS/1984  
tentang Pembinaan Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih, Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengelolaannya;
8. Surat Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum  
Nomor 4 Tahun 1984  
27/KPTS/1984  
Perusahaan Daerah Air Minum.

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA NOMOR 15 TAHUN 1991 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA

### **Pasal 1**

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 15 Tahun 1991 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana disahkan dengan perubahan sebagai berikut :

#### a. Penamaan.

Kata "PEMBENTUKAN" pada awal kalimat diubah dan dibaca "PENDIRIAN" selanjutnya semua kata "Pembentukan" diubah dan dibaca "Pendirian" dan kata "JEMBRANA" pada akhir kalimat diubah dan dibaca kata "JEMBRANA".

#### b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Menimbang.

b.1.1. Huruf "a" antara kata "nyata" dan kata "dan" disisipkan tanda "koma (,)" dan kata "dinamis".

b.1.2. Huruf "b" beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:

"b. bahwa dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan masyarakat akan tersedianya air minum yang sehat dan bersih maka diperlukan peningkatan sarana-sarana produksi dan distribusi sekaligus disempurnakan dan ditingkatkan pula cara pengolahannya melalui Pendirian Perusahaan Daerah Air Munim";

b.1.3. Huruf "c" antara kata "mengalihkan" dan kata "Badan" disisipkan kata "status" dan kata "daerah" antara kata "Kabupaten" dan kata "Tingkat" seharusnya ditulis kata "Daerah".

b.1.4. Huruf "d" kata-kata "untuk diatur dalam" antara kata "perlu" dan kata "Peraturan" diubah menjadi kata-kata "menetapkan dengan".

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. Angka "3" kata "Daerah" antara kata "Perusahaan" dan tanda "kurung buka ( )" seharusnya ditulis kata "Daerah".

b.2.2. Angka "5" tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".

b.2.3. Setelah angka "5" ditambah angka "6", "7", "8", "9", "10", "11", dan "12" baru dan dibaca sebagai berikut : "6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;"

"7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pe-ngawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah";

"8. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Nopember 1985 Nomor 690-1572 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Munum";

"9. Peraturan Menteri Dalam Negeri tanggal 31 Juni 1988 Nomor 690-536 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum";

"10. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 3 Tahun 1984

26/KPTS/1984

Tentang Prosedur Pengusulan Pengadaan Proyek Air Bersih, Pengelolaan Sementara dan Penyerahan Pengelolaannya";

"11. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 4 Tahun 1984  
27/KPTS/1984

Pembinaan Perusahaan Daerah Air Minum";

"12. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 5 Tahun 1984  
28/KPTS/1984

Tentang Pedoman Organisasi, Sistem Akutansi, Teknik Operasi dan Pe-meliharaan Teknik Perawatan, Struktur Perhitungan Biaya untuk Menentukan Tarif Air Minum, Pelayanan Air Minum Kepada langganan, Pengelolaan Air Bersih Ibukota Kecamatan, Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum".

c. Batang Tubuh.

c.1. Pasal 1 huruf "b" kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan "Kabupaten" dihapus. c.2. Pasal 2.

c.2.1. Ayat "(1)" kata-kata "Daerah Air Minum" pada akhir kalimat dihapus.

c.2.2. Ayat "(3)" diubah dan dibaca :

(3) Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan.

c.2.3. Ayat "(4)" kata "dimaksud ayat (3)" antara kata "Minum" dan kata "beralih" dihapus sertakata "dimaksud ayat (1)" pada akhir kalimat dihapus.

c.2.4. Ayat "(5)" beserta kalimat berikutnya dihapus.

c.3. Pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :

### **Pasal 3**

Tanpa mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait berlaku bagi Perusahaan.

c.4. Judul BAB III diubah dan dibaca sebagai berikut:

### **"BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN"**

c.5. Pasal 4.

c.5.1. Kata "NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN" antara kata "Pasal 4" dan "ayat (1)" dihapus.

c.5.2. Ayat "(2)" kata "Kota Negara" pada akhir kalimat diubah menjadi kalimat "Ibukota" Kabupaten Daerah Tingkat II

Jembrana".

c.5.3. Setelah ayat "(2)" ditambah ayat "(3)" baru dan dibaca sebagai berikut:

(3) Apabila memungkinkan pembentukan Cabang Perusahaan dapat didirikan dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah dan berkedudukan di Ibukota Kecamatan.

c.6. Setelah Pasal 4 ayat "(3)" baru ditambah "Bab IV" baru dan dibaca sebagai berikut :

#### **"BAB IV SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA"**

c.7. Pasal 5 dan 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

##### **Pasal 5**

Sifat Perusahaan ialah memberi jasa dan penyelenggaraan kemanfaatan umum.

##### **Pasal 6**

Tujuan Perusahaan ialah memberikan pelayanan air minum bagi seluruh masyarakat dengan adil dan merata, secara terus menerus yang memenuhi syarat-syarat kesehatan.

c.8. Setelah Pasal 6 ditambah Pasal 7 baru dan dibaca sebagai berikut:

##### **Pasal 7**

Perusahaan dalam melayani air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha :

- a. membangun, memelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum;
- b. membimbing, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air secara merata dan efisien;
- c. menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar;
- d. menyelenggarakan pelayanan air minum kepada masyarakat secara tertib dan teratur.

c.9. BAB IV diubah menjadi BAB V baru beserta kalimat berikutnya.

c.10. Pasal 7 diubah menjadi Pasal 8 baru beserta kalimat berikutnya.

c.10.1. Ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut:

"(3) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah modal Dasar Perusahaan dimaksud ayat (1) dan (2) dapat ditambah dari penyisihan Sebagian Anggaran Keuangan Daerah, penyerahan Modal Pemerintah Pusat atau pinjaman".

- c.10.2. Ayat (4) kata "liquide" antara kata "alat" dan kata "disimpan" seharusnya ditulis kata "likwid".
- c.11. BAB V diubah menjadi BAB VI serta kata "PENGUSAHA" seharusnya ditulis kata "PENGUSAHA".
- c.12. Pasal 8 diubah menjadi Pasal 9 baru beserta kalimat berikutnya.
- c.12.1. Ayat (1) kata "wakil" antara kata "orang" dan kata "Direktur" dihapus dan pada akhir kalimat ditambah kalimat "dibawah suatu Badan Pengawas".
- c.12.2. Setelah ayat (4) ditambah ayat (5) baru dan dibaca sebagai berikut:
- "(5) Sebelum ditetapkannya Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;.
- c.13. Pasal 9 diubah menjadi Pasal 10 baru beserta kalimat berikutnya.
- c.13.1. Ayat(1)hurufbangka"8" antara kata "pasal" dan tanda "kurung buka (( ))" diubah menjadi angka " 9 ".
- c.13.2. Ayat (4) kata "pengawas" antara kata "Badan" dan kata "memeriksa" seharusnya ditulis kata "Pengawas" dan kata "tidak" pada akhir kalimat diubah menjadi kata "ditolak".
- c.13.3. Ayat (5) kata "Selama persoalan mengenai" pada awal kalimat diubah menjadi kata "Apabila" dan kata "sebagai dimaksud ayat (1)" antara kata "Daerah" dan kata "dapat" dihapus.
- c.13.4. Setelah ayat (5) ditambah ayat (6) baru dan dibaca sebagai berikut:
- "(6) apabila ternyata badan Pengawas dapat menerima pembelaan diri dari Anggota Direksi yang bersangkutan hendaknya pemberhentian tersebut harus dibatalkan".
- c.14. Pasal 10 diubah menjadi Pasal 11baru bserta kalimat berikutnya.
- c.14.1. Ayat (1) kalimat "masuk keiparan yang terlarang itu" antara kata "pengangkatan" dan tanda koma diubah menjadi kalimat "mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud diatas".
- c.14.2. ayat (3)pada akhirkalimat ditambah kalimat "tanpa peretujuan tertulis dari Bupati Kepala Daerah".
- c.15. Pasal 11, 12, dan 13 berturut-turut diubah menjadi Pasal 12, 13 dan 14 baru beserta kalimat berikutnya.
- c.16. SetelahPasal 14 ayat (2) baru ditambah "Bab VII" baru dibaca sebagai berikut:

---

**"BAB VII  
KETENTUAN TARIP"**

- c.17. Setelah "BAB VII" baru ditambah Pasal "15" baru dan dibaca sebagai berikut:
- (1) Tarip air minum diusulkan oleh Direksi melalui Badan Pengawas.
  - (2) Tarip air minum pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
  - (3) Keputusan Bupati Kepala Daerah pada ayat (2) berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- c.18. BAB VI diubah menjadi BAB VIII baru beserta kalimat berikutnya.
- c.19. Pasal 14 dan 15 diubah menjadi Pasal 16 dan 17 baru beserta kalimat berikutnya.
- c.20. Pasal 16 diubah menjadi Pasal 18 baru beserta kalimat berikutnya.
- c.20.1. Ayat (2) "para" antara kata "jasa" dan kata "sebagaimana" dihapus dan angka "16" antara kata "pasal" dan kata "ayat" diubah menjadi angka "18".
- c.21. BAB VII diubah menjadi BAB IX baru beserta kalimat berikutnya.
- c.22. Pasal 17 diubah menjadi Pasal 19 baru beserta kalimat berikutnya.
- c.22.1. Ayat (1) kata "dibebankan" antara kata "yang" dan kata "kepada" diubah menjadi kata "diberikan".
  - c.22.2. Ayat (6) diubah dan dibaca sebagai berikut : "(6) untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya dimaksud ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara".
- c.23. BAB VIII diubah menjadi BAB X baru beserta kalimat berikutnya.
- c.24. Pasal 18 diubah menjadi Pasal 20 baru beserta kalimat berikutnya.
- c.25. BAB IX diubah menjadi BAB XI baru beserta kalimat berikutnya.
- c.26. Pasal 19 diubah menjadi Pasal 21 baru beserta kalimat berikutnya.
- c.26.1. Ayat (5) kata "menyerahkan" antara kata "Daerah" dan kata "anggaran" seharusnya ditulis kata "menge-sahkan".
- c.27. BAB X diubah menjadi BAB XII baru beserta kalimat berikutnya.
- c.28. Pasal 20 diubah menjadi Pasal 22 baru beserta kalimat berikutnya.
- c.29. Pasal 21 diubah menjadi Pasal 23 baru beserta kalimat berikutnya.
- c.29.1. Ayat (2) kata "disebutkan" pada akhir kalimat diubah menjadi kata "dijelaskan".
- c.30. BAB XII diubah menjadi BAB XIII baru beserta kalimat berikutnya.
- c.31. Pasal 22 diubah menjadi Pasal 24 baru beserta kalimat berikutnya.
- c.31.1. Ayat (2) kata "wajib" antara kata "yang" dan kata "dalam" diubah menjadi kata "wajar".
- c.32. BAB XIII diubah menjadi BAB XIV baru beserta kalimat berikutnya.
- c.33. Pasal 23 diubah menjadi Pasal 25 baru beserta kalimat berikutnya.

- c.34. BAB XIV diubah menjadi BAB XV baru dan kata "KONTROL" diubah menjadi kata "PENGAWASAN".
- c.35. Pasal 24 diubah menjadi Pasal 26 baru beserta kalimat berikutnya.
- c.36. BAB XV diubah menjadi BAB XVI baru beserta kalimat berikutnya.
- c.37. Pasal 25 diubah menjadi Pasal 27 baru beserta kalimat berikutnya.
- c.37.1. Ayat (2) kata "Daeah" pada akhir kalimat seharusnya ditulis kata "Daerah".
- c.37.2. Ayat (4) kata "bencana" antara kata "karena" dan kata "dan" seharusnya ditulis kata "neraca" dan antara kata "laba" dan kata "telah" disisipkan kata "yang".
- c.38. BAB XVI lama diubah menjadi BAB XVII baru dan kata "KETENTUAN LAIN" antara tanda "garis datar (-)" dan kata "DAN" dihapus.
- c.39. Pasal 26 lama diubah menjadi Pasal 28 baru beserta kalimat berikutnya.
- d. Penjelasan.
- d.1. Kata "I. C/Mt/M" seharusnya ditulis I. UMUM
- d.2. Kata "II. PASAL DEMI PASAL" seharusnya ditulis "II. PASAL DEMI PASAL.
- d.3. PASAL DEMI PASAL
- d.3.1. "Pasal 2 ayat (5): Cukup jelas" dihapus.
- d.3.2. Setelah "Pasal 6 : Cukup jelas" ditambah "Pasal 7" baru dan dibaca sebagai berikut:  
                "Pasal 7 : Cukup jelas".
- d.3.3. Kalimat "Pasal 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13" lama diubah menjadi "pasal 8, 9, 10, 11, 12, 13 dan 14" baru beserta kalimat berikutnya.
- d.3.4. Setelah "Pasal 14 : Cukup jelas" baru ditambah "Pasal 15" baru dan dibaca sebagai berikut:  
                "Pasal 15 : Cukup jelas.
- d.3.5. Kalimat "Pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 dan 26" lama diubah menjadi "Pasal 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 dan 28" baru beserta kalimat berikutnya.

## **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 4 Mei 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Ketua Bappeda Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
9. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana di Negara, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 376 Tanggal : 29 September  
1992  
Seri : D Nomor : 370

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857

